

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Mahdalina.S

Kata Kunci : Fungsi, Penyelenggaraan, Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaran Kampung mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati rencana peraturan kampung bersama penghulu, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan Melakukan pengawasan kinerja Penghulu hal ini dilaksanakan di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Badan Permusyawaran Kampung telah memberikan kemajuan dalam perkembangan pembangunan Kampung sebagai mitra kepala Kampung. Oleh karena itu dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Kampung harus mengoptimalkan fungsinya melalui Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung karena dalam pelaksanaan penerapan fungsi yang handal akan terwujud hasil kinerja yang baik dan terarah termasuk dalam kemajuan perkembangan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak serta mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangsih pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melalui tiga fungsi berada pada katagori “**Cukup Berfungsi**” dengan nilai 23 responden atau 58%. Namun penulis menyarankan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam meningkatkan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung serta meningkatkan kerjasama dengan anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan perangkat Kampung serta masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.